

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 03 /BAPPEBTI/KEP-PBK/12/2012

T E N T A N G

PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF YANG MELAKUKAN *PILOT PROJECT* PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ON-LINE* UNTUK TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF DENGAN JUMLAH LOT KECIL KEPADA PT. ASKAP FUTURES

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT. Askap Futures Nomor: 078/AF-DIR/XI/2012 tanggal 30 November 2012 Perihal Permohonan Penetapan sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang melakukan Pilot Project pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik on-line untuk transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan jumlah lot kecil;
- Menimbang : bahwa permohonan Saudara dinilai telah memenuhi persyaratan dan atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan Penetapan sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang melakukan *Pilot Project* pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* untuk transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan jumlah lot kecil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 95/BAPPEBTI/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 99/BAPPEBTI/PER/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA PESERTA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF YANG MELAKUKAN *PILOT PROJECT* PELAKSANAAN KEGIATAN PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK *ON-LINE* UNTUK TRANSAKSI DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF DENGAN JUMLAH LOT KECIL KEPADA PT. ASKAP FUTURES.
- KESATU : Memberikan Penetapan sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang melakukan *Pilot Project* pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* untuk transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan jumlah lot kecil kepada PT. Askap Futures dengan alamat kantor di Senayan City, Panin Tower Lt. 22, Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270.
- KEDUA : Penetapan berlaku selama pihak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU masih aktif melaksanakan kegiatannya sebagai Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang melakukan *Pilot Project* pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* untuk transaksi dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan jumlah lot kecil.
- KETIGA : Pialang Berjangka wajib melaporkan perubahan sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal perubahan terjadi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Desember 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan
kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
6. Direksi PT. Bursa Berjangka Jakarta;
7. Direksi PT. Kliring Berjangka Indonesia.

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
PENETAPAN SEBAGAI PIALANG BERJANGKA YANG MELAKUKAN
PILOT PROJECT DALAM RANGKA PELAKSANAAN
KEGIATAN PENERIMAAN NASABAH SECARA ELEKTRONIK ON-LINE**

Nomor : 03 /BAPPEBTI/KEP-PBK/12/2012

Diberikan Kepada:

PT. ASKAP FUTURES


Alamat : Senayan City, Panin Tower Lt. 22

Jl. Asia Afrika Lot 19 - Jakarta 10270

Telp. (021) 72781710 Fax. (021) 72781721, 72781702

Penetapan ini berlaku untuk melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka yang melakukan *Pilot Project* dalam rangka pelaksanaan kegiatan penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, 14 Desember 2012



SYAIFUL R. SEMPURNAJAYA